

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINANDITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

Gede Pupung Januartika¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Nengah Suastika³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { pupungjanuarta219@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
nengah.suastika@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap sahnya perkawinan tanpa adanya akta menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan (2) upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinandi Pengadilan Negeri Singaraja. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Random Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan tersebut adalah tidak adanya hubungan status antara suami istri yang jelas, kurangnya perlindungan dan tidak adanya status hukum terhadap anak yang lahir nantinya, menyulitkan proses pewarisan dikarenakan anak hanya mempunyai hubungan perdata bersama ibunya dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selain itu dalam hal perceraian juga sangat berdampak pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta dalam proses pembuktiannya. (2) Upaya dalam proses pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan dalam proses pembuktiannya dapat menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprudensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersbut hakim tidak bisa menolak atau tidak mengabulkan gugatan perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Akta Perkawinan, Perceraian

Abstract

This study aims to (1) find out and analyze the legal consequences of a marriage without a certificate according to Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 concerning Marriage and (2) efforts to file a divorce suit without a marriage certificate at the Pengadilan Negeri Singaraja. This type of research is empirical legal, with the

descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Pengadilan Negeri Singaraj 1B. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Random Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results of the study show that (1) The legal consequences of not registering a marriage are the absence of a clear status relationship between husband and wife, lack of protection and the absence of legal status for children who are born later, complicating the inheritance process because the child only has a civil relationship with his mother. and the wife is not entitled to gono-gini property in the event of a divorce. Apart from that, divorce also has an impact on marriages that are not registered because of the lack of authentic evidence in the form of a deed in the proof process. (2) Efforts in the process of filing a divorce suit without a marriage certificate in the process of proving it can use records from the customary village that have married according to their religion and belief. In the Decision of the Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 which becomes jurisprudence on divorce without a marriage certificate, it is not a problem if the parties who want to file a divorce suit do not have a marriage certificate, because in the decision of the supreme court the judge does not can refuse or not grant a divorce suit even though they do not have a marriage certificate.

Keywords: *Marriage, Marriage Certificate, Divorce*

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Perlu adanya interaksi – interaksi antar sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Interaksi – interaksi tersebut yang kemudian akan melahirkan sesuatu yang dinamakan dinamika kehidupan seperti keluarga maupun kelompok social atau masyarakat, selain itu manusia sebagai mahluksosial juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang dimana nantinya berfungsi untuk mempertahankan hidup serta mengembngkan kehidupan agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Manusia pastinya memiliki naluri untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara mempunyai keturunan, untuk mendapatkan keturunan maka dilakukannya dengan cara perkawinan (Meliala :2018) Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup,

perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapatkan keturunan. (Isnaeni, 2007: 35). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama (Pendi, 2021: 303).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penerapan Undang – undang yang berlaku masih saja banyak kasus yang dimana dalam suatu perkawinan, para pihak yang melangsungkan perkawinan masih saja enggan untuk mencatatkan

perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil karena kurang mengetahui tentang hukum dan juga tata cara melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2019. Syarat-syarat untuk melangsungkan

Setelah mengikuti persyaratan serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perkawinan akan dianggap sah dan tidak hanya sah secara adat saja, secara peraturan perundang – undangan juga harus perlu untuk dipenuhi. Pentingnya melaporkan peristiwa penting seperti halnya perkawinan maupun yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 3 Angka 17 Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama non-muslim maupun yang bergama muslim, karena untuk mendapatkan suatu akta perkawinan yang sah tersebut, pasangan yang melakukan suatu perkawinan harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

Catatan Sipil adalah suatu badan yang diusahakan oleh Negara yang bertugas untuk membukukan selengkap – lengkapnya tentang kepribadian manusia, sehingga dapat memberi kepastian

terhadap segala kenyataan yang berguna bagi pencatatan jiwa dari setiap orang . dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana perkawinan yang sah. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka negara secara langsung mengakui suatu perkawinan yang diwujudkan dalam suatu akta resmi yang disebut sebagai akta perkawinan yakni dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang di dalamnya menyatakan bahwa kedua orang yang tertulis dalam dokumen telah menikah secara sah dan membuktikan bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang tentang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 2 tentang Dasar Perkawinan :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya suatu perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki perasaan yang sama yaitu rasa suka sama suka. Calon suami dan isteri wajib melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan

pada pada kantor catatan sipil (Adnyani, 2016: 2).

Dalam suatu perkawinan khususnya di Indonesia, yang namanya perceraian tersebut sudah sangat sering terjadi. Perceraian dalam hal ini adalah sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian juga merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perceraian dinyatakan sah jika dilakukan di depan hakim Pengadilan baik itu pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Akta Perkawinan merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu perkawinan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta Perkawinan juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan lembaga yang berwenang seperti Kantor Pencatatan Sipil, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta terdapat beberapa macam jenis, diantaranya adalah Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Perceraian. Akta Perkawinan adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup

untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan.

Tahapan yang ditempuh untuk melakukan suatu perceraian yang sah diatas tersebut sesuai dengan Undang – Undang pasal 39 UU Perkawinan dilakukan apabila kedua belah pihak antara laki – laki dan perempuan tidak dapat rukun kembali, namun sebelum melakukan perceraian harus melalui tata cara perceraian di depan sidang pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

Salah satu hal paling penting putusannya hubungan perkawinan adalah status pernikahan yang sering sekali dikesampingkan. Permasalahan tersebut umumnya sering sekali terjadi, namun apabila dalam suatu perkawinan yang belum memiliki akta perkawinan atau dengan kata lain perkawinan yang sah secara adat saja dan tidak mendaftarkan perkawinannya ke Catatan Sipil karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum serta ketidaktahuan akan pentingnya mendaftarkan perkawinan. Permasalahan tersebut pasti menyebabkan kesulitan bagi proses perceraian dan juga kurangnya perlindungan hukum yang disebabkan dari tidak didaftarkannya suatu perkawinan tersebut.

Berdasarkan Fakta dilapangan, saat ini persoalan mengenai perkara perceraian di Kota Singaraja setiap tahunnya semakin meingkat, dimana pada data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2019-2021, adalah sebagai berikut:

Perceraian		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
687 Perkara	706 Perkara	719 Perkara
Jumlah 2112 Perkara		

Perceraian selain harus terpenuhinya syarat-syarat dan/atau alasan-alasan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami isteri yang telah

melangsungkan perkawinan dan dibuktikan melalui Akta Perkawinan.

Saat ini yang menjadi persoalan adalah pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri tetapi tidak memiliki Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah dicatatkan di Catatan Sipil, hal tersebut cukup membuat bingung masyarakat dalam hal ini pihak yang ingin mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Pengadilan Negeri tidak lagi menerima pemeriksaan perkara perceraian terhadap perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa adanya Akta Perkawinan dan bahkan di beberapa Pengadilan Negeri penolakan terhadap perkara cerai tanpa perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan gugatan di kepaniteraan perdata, adapun dasar dari pengadilan melaksanakan kebijakan ini adalah adanya surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu rumusan hukum kamar perdata pada perdata umum poin 5 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima. (Seraya, 2019)

Terhadap peristiwa seperti ini, tentunya akan menjadi persoalan ketika di pengadilan tidak mau menerima gugatan cerai tersebut sedangkan disisi lain Catatan Sipil yang memproses akta perceraian meminta Salinan Putusan Pengadilan, karena Catatan Sipil merujuk pada pasal 39 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengamanatkan perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Seraya, 2019)

Selanjutnya mengenai yang harus dilakukan terhadap peristiwa seperti ini, apakah status orang akan selamanya menjadi tidak jelas, karna tidak bias bercerai sedangkan kemungkinan untuk hidup bersama tidak bias lagi dilakukan, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 18 tersebut secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah, serta bagaimana dengan anak – anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menjadi anak diluar kawin ketika orang tuanya bercerai mengingat Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Sharfina:2019).

Mengenai prosedur gugatan perceraian menurut Pasal 40 UU Perkawinan diatur sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”**.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2011). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis

pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non random sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Sahnya Perkawinan Tanpa Adanya Akta Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Resmini, 2020: 701). Kepastian hukum merupakan indikator bahwa sesuatu undang-undang termasuk dalam kategori sebagai hukum yang baik, kenyataan yang terjadi mengenai sahnya perkawinan telah menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat (Subekti, 2010: 330) Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinannya. Selain itu, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. (Raymond, 2014)

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sari, 2013)

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Di dalam realitas kehidupan atau prakteknya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai kehendak oleh pembuatnya. Hal ini bisa dibuktikan hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama dan kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU No, 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang tentunya tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai isteri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Abnan Pancasilawati: 2014)

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini disebutkan dalam

pasal 2 ayat (1) yang dimana perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan dan masing-masing agama. Dan dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah harus melaporkan perkawinannya kepada Negara atau dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Neng, 2010, hal.345). Dari kedua ayat tersebut dapat dilihat bahwa sahnya suatu perkawinan dilakukan jika sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing agama yang dianutnya, artinya bahwa jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Selanjutnya dalam ayat kedua, perkawinan yang akan dicatat menurut ketentuan undang-undang bukanlah suatu syarat sahnya perkawinan, tetapi pencatatan yang dilakukan membuktikan bahwa adanya peristiwa perkawinan yang berlangsung. Dari peristiwa hukum khususnya perkawinan, pencatatan ini bertujuan untuk adanya kepastian hukum yang mencangkupi perlindungan bagi suami, istri, maupun anak dan juga termasuk dalam harta kekayaan yang ada. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan (Mustika, 2011:54).

Pencatatan perkawinan tersebut akan dituangkan berbentuk akta yang bersifat resmi dan sebagai alat bukti autentik untuk suatu kepentingan-kepentingan tertentu nantinya. Pencatatan bagi perkawinan yang beragama islam akan dicatat oleh petugas agama khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan pencatatan bagi perkawinan yang selain beragama islam, akan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga setiap orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus

memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. (Pristiwiyanto.2018)

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan Perkawinan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum.

Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai responden dari instansi Pengadilan negeri Singaraja 1B, adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut antara lain adalah :

a. Tidak Adanya Hubungan Status Antara Suami Istri Yang Jelas

Hubungan hukum dalam suatu perkawinan yang sah terjadi apabila perkawinan yang dilakukan tersebut berdasarakan undang-undang yang

berlaku tentang perkawinan. Dalam hal perkawinan yang belum dicatatkan tersebut tentunya belum bisa dikatakan sah secara hukum nasional akan tetapi hanya sah secara hukum adat atau agama dan kepercayaannya saja. Hal tersebut mengakibatkan status perkawinan antara suami dan istri menjadi tidak jelas di mata hukum.

b. Kurangnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir

Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan perkawinannya saja, akan tetapi berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut berdampak pada kurangnya perlindungan terhadap anak yang lahir nantinya. Oleh karena itu pentingnya pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bertujuan untuk melindungi status dan kedudukan anak di mata hukum, agar anak memiliki ikatan perdata dengan ayah dan ibunya.

c. Dalam Pewarisan

Secara hukum, dalam system pewarisan pada perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tentunya sangat sulit, sebab Anak yang terlahir dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan tersebut merupakan anak luar kawin yang dimana dalam sistem pewarisan tentunya sangat berpengaruh besar terhadap anak. Akibatnya terhadap hak mewaris hanya bisa memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja, Oleh karna itu anak tidak dapat mewaris dari ayahnya karena tidak ada hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Simanjuntak, 2015: 217).

d. Proses Perceraian

Pada perkawinan yang tidak dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Catatan sipil tentunya akan mempersulit jalannya suatu proses perceraian yang dikarenakan kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta perkawinan resmi berdasarkan pada ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang dimana untuk melakukan suatu perceraian perlu

adanya akta perkawinan yang sah. Selain itu, baik istri maupun anak yang lahir tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian dikarenakan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat berpengaruh bagi istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, Selain itu status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah. Maka dari itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Upaya Pengajuan Gugatan Perceraian Tanpa Adanya Akta Perkawinan

Perceraian menurut Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syaifuddin, et al., 2013, p. 18)

Lebih lanjut, istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan” (Syaifuddin, et al., 2013, p. 15). Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan

yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut : Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Serta adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan doa kedua keluarga ataupun masyarakat sekitarnya (Isnaeni, 2016, p.97)

Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian merupakan suatu peristiwa yang dilakukan secara sengaja dan sadar oleh pasangan suami dan istri untuk mengakhiri perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian paling banyak menyita perhatian masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Buleleng yang sebagian besar bekerja sebagai buruh harian lepas, nelayan, dan pedagang. Perceraian yang meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Singaraja akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anak maupun anggota keluarga.

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan oleh hukum sudah diatur secara rinci yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga.

Dari beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan atau gugatan cerai tersebut, ada beberapa langkah – langkah untuk mengajukan gugatan cerai baik dari isteri yang akan menggugat suaminya maupun suami yang menggugat istrinya juga harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Bukti-bukti yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Bukti Perkawinan berupa Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil .
- b. Fotokopi surat nikah
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- d. Surat keterangan dari kelurahan
- e. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- g. Materai

Selanjutnya apabila bukti – bukti telah terpenuhi, pihak penggugat bisa langsung mendaftarkan gugatannya ke pengadilan berbarengan dengan surat gugatan cerai yang telah dibuat sebelumnya. Surat gugatan cerai tersebut berisikan tentang Alasan gugatan cerai yang nantinya dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya. Selain itu, Gugatan perceraian dapat berjalan lancar apabila pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian.

Berdasarkan langkah-langkah untuk mengajukan gugatan perceraian pada umumnya tersebut, yang membedakan pengajuan gugatan cerai tanpa menggunakan akta perkawinan adalah pada proses pembuktiannya. Dalam proses pembuktian dalam kasus perceraian tanpa adanya akta perkawinan tersebut biasanya menggunakan Catatan Adat yang diperoleh dari perbekel desa bersama Kelian banjar dinas adatnya sebagai bukti bahwa telah melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya suatu perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun dalam perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, akan tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, serta hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Menurut dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

- a) Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b) Ketidakstabilan dalam pekerjaan.

Meskipun perkawinannya hanya sah secara agama dan kepercayaannya saja berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang – undang tentang perkawinan, Pengajuan Perceraian kepada hakim dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak membuat hakim boleh untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perceraian dengan dalih perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dengan berasaskan *Ius Curia Novit* yang memberi kewajiban pada hakim harus tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut, hal ini adalah penerapan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan sebagai peristiwa hukum. Hal tersebut tentunya mengampingkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Neng,2010)

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan responden di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B, dalam hal pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan tersebut biasanya digantikan dengan Catatan Desa Adat sebagai bukti telah melakukan perkawinan sesuai dengan adat dan kepercayaan di desanya masing – masing. Selain itu bisa juga dengan surat pernyataan perceraian dihadapan perbekel, kelian banjar dinas maupun saksi – saksi dari kedua belah pihak. Seperti dalam putusan yang diperoleh dari pengadilan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN. Sgr serta putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PN. Sgr.

Dalam kedua putusan yang diperoleh dari pengadilan terkait dengan kasus perceraian yang dimana tanpa adanya akta perkawinan yang sah secara hukum nasional dalam mengajukan gugatannya. Dalam proses pembuktian untuk mengajukan gugatannya tersebut hanya menggunakan catatan dari Desa adat dikarenakan perkawinannya tersebut tidak pernah didaftarkan atau dicatatkan pada kantor Catatan sipil.

Dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan berlandaskan pada asas Kekuasaan Kehakiman *Ius Curia Novit*, dengan menginterpretasikan secara fakultatif kedua ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara perceraian hakim berpedoman kepada asas-asas hukum perceraian untuk memeriksa, pada

alasan-alasan perceraian yang sudah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengadili sebelum memutus perceraian. Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007, dipertahankan dengan melenturkan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2), maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan perceraian tersebut sekalipun perkawinannya tidak dicatatkan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprudensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersbut hakim tidak bisa menolak atau tidak mengabulkan gugatan perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan. (Seraya, 2019). Selain itu, yang menjadi dasar pengadilan dapat menerima gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan tersebut adalah surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di Catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama atau adat setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (Seraya, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan tersebut adalah tidak adanya hubungan status antara suami istri yang jelas, kurangnya perlindungan dan tidak adanya status hukum terhadap anak yang lahir nantinya, menyulitkan proses pewarisan

dikarenakan anak hanya mempunyai hubungan perdata bersama ibunya dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selain itu dalam hal perceraian juga sangat berdampak pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta dalam proses pembuktiannya.

2. Upaya dalam proses pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan dalam proses pembuktiannya dapat menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprudensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersbut hakim tidak bisa menolak atau tidak mengabulkan gugatan perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kedepannya pada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut serta seringnya melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan untuk menekan banyaknya akan perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam hal ini pemerintah melalui lembaga Pengadilan Negeri Singaraja 1 B sebagai instansi yang berwenang atas pemutusan ikatan perkawinan secara resmi seharusnya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara para pihak yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang

- maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi.
2. Untuk masyarakat Indonesia sebaiknya melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Selanjutnya untuk pasangan suami dan istri diharapkan memikirkan terlebih dahulu jika benar-benar ingin bercerai, dikarenakan perceraian mempunyai dampak bagi pasangan suami istri, harta bersama, serta akan berdampak pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abnan Pancasilawati, (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, *Jurnal Fenomena*. 6(2)
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)
- Meliala, Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mustika, Dian. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(5).
- Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustitia Undiksha*. Vol 4 No 2.
- Raymond, Chritian Paul. (2014). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Organisasi, Kepercayaan Masyarakat, Dan Kepuasan Masyarakat Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Sari, C.Dewi Wulan.(2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Aditama
- Seraya, I. M. A. (2019). Pengadilan Tidak Lagi Menerima Perkara Perceraian ?"Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Catatan Sipil". <http://www.baliadvocate.com/artikel/pengadilan-tidak-lagi-menerima-perkara-perceraian/>. (diakses pada 10 Februari 2022).
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2)
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Suastika, I. N. (2021). The Process and Meaning of the Manusa Yadnya Ceremony for the Hindu Bali Community. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 155-160.
- Syaifuddin, Muhammad,dkk. (2013). *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3050). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6401).

Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis
Kenakalan Anak dalam
Fenomena Balapan Liar di
Wilayah Hukum Polres
Buleleng. *Jurnal Magister Hukum
Udayana (Udayana Master Law
Journal)*, 3(3).

Zainudin, Ali. (2011). *Metode Penelitian
Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.